



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. Tgk. Abu Lam U No. 7 Banda Aceh (Komplek Balai Kota) Telp/Fax - Kode Pos: 23242,
Email: diskominfotik@bandaacehkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 800/567.2/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
15. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 61 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
16. Keputusan Wali Kota Banda Aceh Nomor 476 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2026.

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Mei 2026

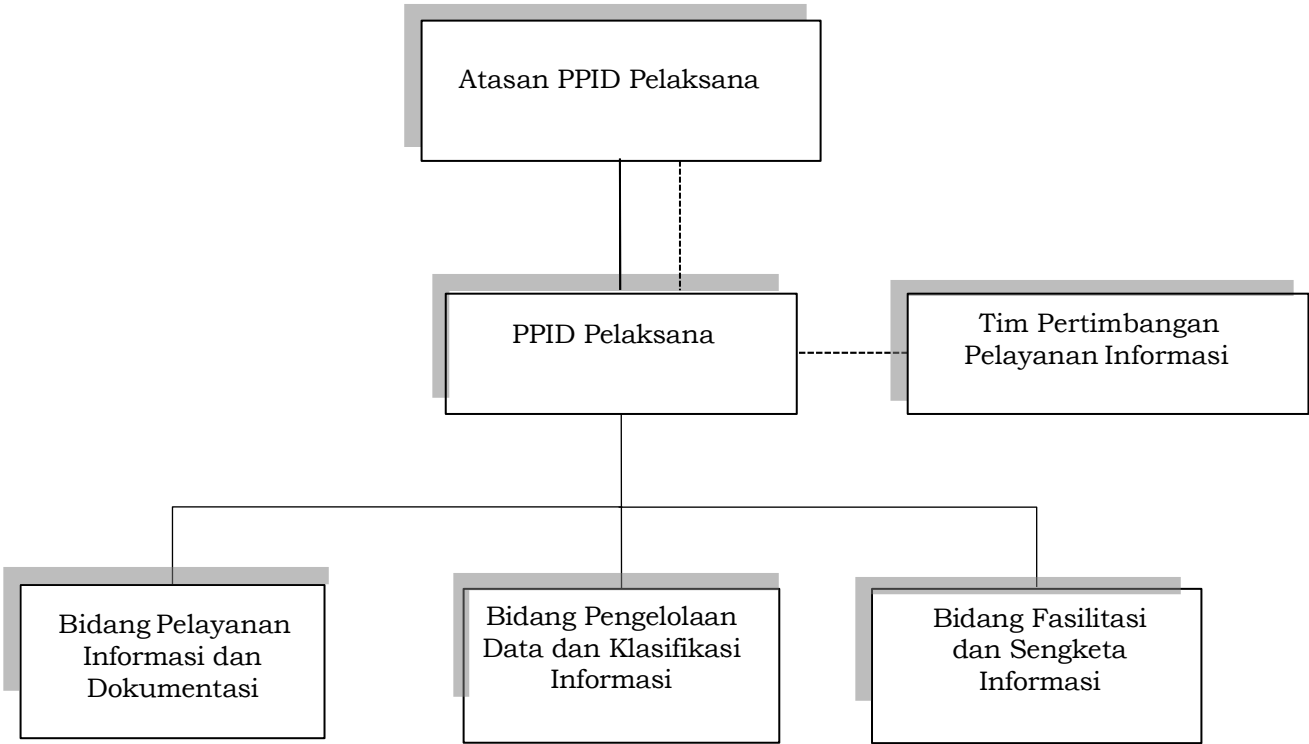


KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH


Ir. MUHAMMAD ZUBIR, S.Si.T, M.Si
Pembina Utama Muda- (IV/c)
Nip. 19780816200121001

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 800/ 567.2/2026
TANGGAL : 19 Mei 2026

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 800/567.2/ 2026
TANGGAL : 19 Mei 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	Ir. Muhammad Zubir, S.Si.T, M.Si	Kepala Dinas
PPID Pelaksana	Asna Mardhia, S.STP	Sekretaris Dinas
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Rahadian, ST.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik
	Asna Mardhia, S.STP	Kepala Bidang E Goverment
	Nourchalis, SE	Kepala Bidang Hubungan Media dan Smart City
	Desi Anggraini, SP	Kepala Bidang Statistik
Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
Koordinator	Raja Maghfirah, S.Sos, M.I.Kom	Pranata Humas Ahli Muda
Anggota	Masrura Mailany, ST, M.T.I	Pranata Komputer Ahli Pertama
	Lala Purnama Sari, A.Md	Pengolah Data dan Informasi
Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi		
Koordinator	Ismail Hidayat, ST M. Eng	Statistisi Ahli Muda
Anggota	Masniar	Pengolah Data dan Informasi
	Dede Andreas, SE	Pengolah Data dan Informasi
Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
Koordinator	Mahdi, S.Pd, MM	Pranata Humas Ahli Muda
Anggota	Musfa Gustiawaty, S.Sos	Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset
	Muchtar, S.Sos	Penelaah Teknis Kebijakan

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 800/567.2/2026
TANGGAL : 19 Mei 2026

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2026

1. **Atasan PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
 - b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. **PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a) Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.
4. **Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi** mempunyai tugas :
 - a) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c) Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - d) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - e) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik;
 - f) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.

5. **Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi** mempunyai tugas :
- a) Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
6. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :
- a) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - d) Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.



KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH


I. MUHAMMAD ZUBIR, S.Si.T, M.Si
Pembina Utama Muda- IVc
Nip. 19780816200121001